



P U T U S A N

Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hefrizal ;
2. Tempat lahir : Bengkalis ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 11 Juni 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapa Sawit Gg. Tanere No. 37 RT. 003/RW.002 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) ;

Terdakwa Hefrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021.
6. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2021 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 ;

Hal. 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini memberi kuasa kepada Team Penasehat Hukumnya: Topan Meiza Romadhon, SH., M.H. dan rekan, Para Advokat beralamat di Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2021, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Nopember 2021 Nomor 34/SK/PID/2021/PN Pbr ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 548/PID.SUS/2021/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Nopember 2021 Nomor 548/PID.SUS/2021/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN.Pbr tanggal 7 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-116/PEKAN/06/2021, tanggal 29 Juni 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA ;

Bahwa ia Terdakwa **HEFRIZAL**, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Pembantu Senapelan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 86/KEPDIR/MSDM/2018, tanggal 5 Oktober 2018, pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 03 Juli 2019, dan Selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Taluk Kuantan , yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 57/KEPDIR/MSDM/2019, Tanggal 04 Juli 2019, pada kurun waktu antara tanggal 04 Juli 2019 s/d tanggal 01 Mei 2020,

Hal. 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



atau setidaknya-tidaknya masih antara tahun 2018 s/d tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, Jalan Senapelan, Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dan bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan, Jalan Imam Munandar, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau akan tetapi karena Terdakwa ditahan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional adalah dengan menghimpun dana dari pihak ketiga (*funding*) dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit (*landing*) kepada masyarakat serta menawarkan jasa-jasa bank lainnya.

Hal. 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kegiatan usaha penyaluran kembali berupa pembiayaan kredit pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri terdapat 2 (dua) jenis fasilitas perbankan yang diberikan, yaitu :
 1. Kredit Konsumer, terdiri dari Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), **Kredit Aneka Guna (KAG)**, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
 2. Kredit Usaha, terdiri dari Kredit Usaha Kecil Menengah, Kredit Usaha Mikro dan Kredit Komersil.
- Bahwa terhadap fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG), telah diatur Petunjuk Teknis Penyalurannya berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 035/SE/2017, tanggal 22 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri dan terakhir telah diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 023/SE/2019, tanggal 9 September 2019.
- Bahwa didalam Surat Edaran dimaksud, yakni pada huruf D. BIAYA-BIAYA, angka 3 mengatur : Biaya premi asuransi ; *"Debitur dikenakan biaya premi asuransi/penjaminan sesuai tarif yang diberlakukan perusahaan asuransi"*
- Bahwa mempedomani Surat Edaran tersebut, maka kredit yang telah diterima oleh debitur pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, WAJIB DIASURANSIKAN, guna mitigasi resiko kredit bagi bank, yakni adanya resiko debitur meninggal dunia, debitur di PHK. (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kualitas kredit debitur macet / wan prestasi. -
- Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2017, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri telah merubah pola penempatan asuransi dari sistem langsung (*direct*) kepada perusahaan asuransi, menjadi pola penggunaan broker (*pialang asuransi*). Perubahan pola penempatan asuransi ini, oleh manajemen perseroan dimaksudkan agar terwujud tata kelola perusahaan yang bersih dan pruden (*Good Corporate Governance*). -

Hal. 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan November 2017 jajaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri di Pekanbaru melakukan seleksi Perusahaan Pialang Asuransi dan kemudian menunjuk dan menetapkan 4 (empat) Perusahaan Pialang Asuransi, yaitu :
 1. **PT. Global Risk Management (PT. GRM) ;**
 2. PT. Adonai Pialang Asuransi ;
 3. PT. Brocade Insurance Broker ;
 4. PT Proteksi Jaya Mandiri ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ; DR. Irvandi Gustari menanda-tangani Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masing-masing Direktur Utama Perusahaan Pialang Asuransi yang telah ditunjuk tersebut dan terhadap ke-4 Perusahaan Pialang Asuransi ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk pengelolaan pembiayaan asuransi pada debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
- Bahwa untuk Perusahaan Pialang Asuransi PT. Global Risk Management (PT. GRM) yang berkedudukan di Royal Spring Business Park 11 Jl. Raya Ragunan Nomor : 29 A Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; dengan telah ditanda-tanganinya PKS No. : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut dan oleh Rinaldi, selaku Direktur Utama PT. GRM, kemudian PT. GRM membuka Kantor Perwakilan di Jl. Jenderal Sudirman ; Komplek Perkantoran Sudirman Poin Blok A3 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Selanjutnya menunjuk Dicky Vera Soebasdianto sebagai seorang kontak representatif (PIC) dalam jabatan Business Development Officer (BDO) PT. GRM Perwakilan Pekanbaru, yang diberi kewenangan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri baik di Kantor Cabang, Cabang Pembantu maupun Kedai Perseroan tersebut.

Hal. 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengelola biaya produksi ; berupa premi asuransi yang dibayar debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ; diawal-awal sejak penanda-tanganan PKS. itu, PT. GRM dibebaskan untuk memilih melakukan Perjanjian Kerjasama tertulis, dengan 4 (empat) Perusahaan Asuransi ; yang akan mengelola cover resiko debitur yang menerima fasilitas kredit KAG PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Keempat Perusahaan Asuransi yang merupakan rekanan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. yang tidak ada melakukan perjanjian kerjasama tertulis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. tersebut, adalah : PT. ASKRIDA, PT. ASKRINDO, PT. JAMKRIDA RIAU dan PT. JASINDO.

Namun pada sekira bulan Oktober 2018, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mengeluarkan kebijakan bahwa satu Perusahaan Pialang Asuransi (Broker), hanya boleh bekerja-sama dengan satu Perusahaan Asuransi, maka PT GRM yang sebelumnya telah memilih PT. JAMKRIDA RIAU untuk mengcover resiko debitur dalam hal kematian, PHK dan wan prestasi, dengan adanya kebijakan tersebut, tetap melanjutkan kerjasama dengan PT. JAMKRIDA RIAU, dengan memperbaharui PKS, sebagaimana No. : 019.1/PKS/DIR/GRM/X/2018, Nomor : 012.1/PKS-PK/JR/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018 ;

Bahwa sebagaimana diatur didalam PKS antara PT. GRM dengan PT. JAMKRIDA RIAU dimaksud , yakni terhadap biaya produksi berupa premi asuransi yang di terima PT GRM. yang perolehannya dari pendebetan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri kedalam rekening PT. GRM yang ada di Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Pekanbaru, yang jumlah besaran pendebetan itu ; disesuaikan dengan tarif premi asuransi yang wajib dikeluarkan debitur, dikalikan dengan jumlah debitur yang disetujui pengajuan permohonan kreditnya dalam satu bulannya. Dari pendebetan pada setiap akhir bulan yang masuk

Hal. 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerekening PT. GRM tersebut, maka PT. GRM berkewajiban untuk menyetorkannya kerekening PT. JAMKRIDA RIAU sebesar 65 %. sebagai Imbalan Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan reduksinya sebesar 35 % sebagai pendapatan PT. GRM. Dan dari dana reduksi sebesar 35 % tersebut, PT GRM juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkannya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana ditentukan berdasarkan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT GRM;

- Bahwa sesuai dengan pasal 10 Perjanjian Kerjasama (PKS) No. : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018, tentang FEE BASED INCOME, diatur besaran *Fee based Bank* yang merupakan kewajiban PT. GRM kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut, sebesar 10 % yang pembayarannya langsung di debet pada setiap akhir bulan, oleh Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri segera setelah pemberitahuan pendebitan pertama tadi.
- Bahwa penentuan besaran FEE BASED INCOME oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang merupakan *Fee based Bank* sebesar 10 % itu, didasarkan kepada :
 1. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 096A/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.
 2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 043/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.

Bahwa terhadap 2 (dua) ketentuan diatas oleh manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dikeluarkan berdasarkan amanat/perintah dari :

Hal. 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 33/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM RANGKA BANCASSURANCE HURUF A ANGKA 2, yakni *"Bank Menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai bancassurance dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum Syariah dan unit usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.*
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.
 - Bahwa Terdakwa **HEFRIZAL**, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Pembantu Senapelan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 86/KEPDIR/MSDM/2018, tanggal 5 Oktober 2018, pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 03 Juli 2019, dan Selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Taluk Kuantan, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 57/KEPDIR/MSDM/2019, Tanggal 04 Juli 2019, pada kurun waktu antara tanggal 04 Juli 2019 s/d tanggal 01 Mei 2020, yang akan melaksanakan PKS No. : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan di Cabang Taluk Kuantan yang dipimpinannya ; mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan diatas dan menyadari bahwa ia dilarang memungut biaya-biaya lainnya selain dari besaran *Fee based Bank* sebesar 10 % yang telah ditentukan tersebut, sebagai pelaksanaan butir-butir perjanjian Kerjasama dengan Pialang Asuransi PT. GRM. Pengetahuan Terdakwa untuk tidak memungut dan atau menerima *fee* lainnya selain yang telah ditentukan

Hal. 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



perseroan ; sebagaimana juga bunyi Surat Pernyataan Kepatuhan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Terdakwa sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan di Cabang Taluk Kuantan yang akan melaksanakan kebijakan mengenai Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), yakni *"tidak menerima imbalan, hadiah atau cindra mata atau sesuatu barang atau sesuatu benda dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya."* Surat Pernyataan Kepatuhan yang wajib dibuat dan ditanda-tangani terdakwa sebelum memangku jabatan selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan di Cabang Taluk Kuantan diatur didalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. : 071A/KEPDIR/2019 Tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*).

- Bahwa setelah penandatanganan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. GRM dimaksud, dan pelaksanaan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi yang dibayar debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) tersebut secara efektif telah mulai dilaksanakan melalui broker oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan terdakwa bertugas di Cabang Taluk Kuantan sejak bulan Oktober 2018, namun ternyata Terdakwa selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan terdakwa bertugas di Cabang Taluk Kuantan tidak ada menjatuhkan pilihan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi itu kepada PT. GRM. Terdakwa lebih menjatuhkan pilihan hak pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi tersebut kepada dari antara 3 (tiga) Perusahaan Pialang Asuransi (Broker) yang lainnya.
- Bahwa Dicky Vera Soebasdianto sebagai Business Development Officer (BDO) PT. GRM Perwakilan Pekanbaru, dikarenakan bulan Oktober 2018 PT GRM tidak ditunjuk terdakwa, sedangkan Dicky Vera Soebasdianto diberikan target oleh kantor pusat PT. GRM di Jakarta untuk

Hal. 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan premi asuransi setiap bulannya sebesar Rp.4.500.000.000, maka bulan November 2018 yakni setelah janji pembagian pemberian *fee* dinaikan lagi menjadi 10 % maka antara Dicky Vera Soebasdianto dengan Terdakwa tercapai kesepakatan dan Terdakwa dalam kesepakatan itu selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan terdakwa bertugas di Cabang Taluk Kuantan akan menunjuk PT GRM untuk mengelola premi asuransi tersebut untuk bulan November 2018 dan bulan bulan berikutnya.

Bagi PT GRM atas adanya kesepakatan itu kemudian mengalokasikan lagi dana 10 % untuk diberikan kepada Terdakwa agar dipercaya mengelola premi asuransi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan terdakwa bertugas di Cabang Taluk Kuantan; Dana 10 % itu diambilkan oleh PT GRM dari residu keuntungan 35 % dari pengelolaan premi asuransi. Dengan demikian keuntungan PT.GRM hanya menjadi 15 %. karena sebelumnya untuk pembayaran *Fee based Bank* sebesar 10 %. Pemberian *fee* 10 % kepada terdakwa yang tidak ada dasar ketentuannya tersebut, dianggap PT. GRM sebagai biaya pemasaran.

- Bahwa untuk pembayaran *fee* 10 % kepada terdakwa tersebut, kemudian Dicky Vera Soebasdianto membuka buku tabungan pada BANK RIAU KEPRI No. Rekening 157-21-05191 ; atas namanya sendiri, sedangkan kartu ATM BANK RIAU KEPRI itu diserahkan Dicky Vera Soebasdianto kepada terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa November 2018; PT GRM ditunjuk Terdakwa mengelola premi asuransi debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan ; dengan jumlah Debitur sebanyak 8 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sudirman Pekanbaru, sebesar Rp. 38.976.600,- Kemudian 10 % dari nilai premi itu, yakni sebesar **Rp.3.897.000** oleh Kantor Pusat PT. GRM di Jakarta mentransfernya pada

Hal. 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal dan tempat yang tidak dapat diingat lagi, dengan berita untuk pembayaran premi asuransi pada bulan November 2018. Kemudian Dicky Vera Soebasdianto menyerahkan secara tunai ke Terdakwa.

- Bahwa pada bulan Desember 2018, PT GRM mengelola 21 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 97.396.600,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar Rp. 9.739.000,- pada tanggal 2 Januari 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Desember 2018.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, PT GRM mengelola 9 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 34.896.400,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 3.489.000,-** pada tanggal 2 Februari 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Januari 2019.
- Bahwa pada bulan Februari 2019; PT GRM ditunjuk Terdakwa mengelola premi asuransi debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dengan jumlah Debitur sebanyak 16 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sudirman Pekanbaru, sebesar Rp. 104.491.600,- Kemudian 10 % dari nilai premi itu, yakni sebesar **Rp.10.000.000,-** oleh Kantor Pusat PT. GRM di Jakarta mentransfernya pada tanggal 10 Januari 2019 ke Rekening Dicky Vera Soebasdianto di BCA dengan rekening nomor : 0341804310, dengan berita untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2019. Dan dari rekening ini kemudian Dicky Vera Soebasdianto mentransfer ke Rekeningnya di BANK RIAU KEPRI, yang ATM nya dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Maret 2019, PT GRM mengelola 21 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 79.081.100,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.7.847.670,-** pada tanggal 2 Maret 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2019.

Hal. 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2019, PT GRM mengelola 18 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 111.758.630,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.10.000.000,-** pada tanggal 2 April 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Maret 2019.
- Bahwa pada bulan Mei 2019, PT GRM mengelola 24 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 121.773.210,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.12.000.000,-** pada tanggal 2 Mei 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan April 2019.
- Bahwa pada saat terdakwa pindah tugas sebagai Pimpinan Cabang Bank Riau Taluk Kuantan, terdakwa tetap melakukan hal yang sama yaitu menerima fee 10% dari PT GRM
- Bahwa pada bulan Juli 2019; PT GRM ditunjuk Terdakwa mengelola premi asuransi debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan ; dengan jumlah Debitur sebanyak 13 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sudirman Pekanbaru, sebesar Rp. 104.491.600,-, pada bulan Agustus 2019 dengan jumlah debitur 24 dengan nilai premi Rp 143.538.850,-. Pada bulan September 2019 dengan jumlah debitur 12 dengan nilai premi Rp 76.734.480 . dengan total keseluruhan lebih kurang Rp 291.892.730. Kemudian 10 % dari nilai premi itu, yakni sebesar **Rp. 19.983.000,-** via transfer pada tanggal 2 September 2019 ke rekening Bank Riau Kepri No. Rek : 157-21-05-191 an. DICKY VERA SOEBASDIANTO dimana Kartu ATM telah dalam penguasaan terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 9.206.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, PT GRM mengelola 14 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 244.115.000,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10

Hal. 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



% sebesar **Rp. 24.411.000,-** pada tanggal 06 November 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Oktober 2019.

- Bahwa pada bulan November 2019, PT GRM mengelola 7 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 69.831.200,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 6.983.000,-** pada tanggal 05 Desember 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa pada bulan Desember 2019, PT GRM mengelola 4 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 39.975.000,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 3.997.000,-** pada tanggal 31 Desember 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan November 2019.
- Bahwa pada bulan Januari 2020, PT GRM mengelola 4 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 100.930.470,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 10.093.000,-** pada tanggal 10 Februari 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Desember 2019.
- Bahwa pada bulan Februari 2020, PT GRM mengelola 32 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 239.193.990,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 23.919.000,-** pada tanggal 02 Maret 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Januari 2020.
- Bahwa pada bulan Maret 2020, PT GRM mengelola 30 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 178.897.300,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 17.889.000,-** pada tanggal 03 April 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2020.
- Bahwa pada bulan April 2020, PT GRM mengelola 26 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 194.903.840,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 19.490.000,-** dimana saksi Dicky melakukan Transfer sebanyak 3 kali pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp 10.000.000,- dan

Hal. 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp 4.490.000 , yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Maret 2020.

- Bahwa pada bulan Mei 2020, PT GRM mengelola 7 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 54.642.260,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 17.889.000,-** pada tanggal 03 April 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2020.

Dengan demikian jumlah keseluruhan fee yang tidak ada dasar ketentuan dan bertentangan dengan SOP Pengelolaan Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri dan Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) tersebut adalah sebesar Rp. 200.275.141,- (*dua ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu serratus empat puluh satu rupiah*) dengan rincian saat terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu senapelan yakni sebesar lebih kurang Rp. 58.837.000,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dan saat terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang Teluk Kuantan yakni sebesar lebih kurang Rp. 141.438.000,- (SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

- Bahwa terhadap sejumlah uang Rp. 200.275.141,- sebagiannya didapat rincian underlying transaksi yang digunakan Terdakwa, yaitu :
 1. Pada tanggal 17 Juni 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 527.993,00 pada MARUGAME LIVING WORLD
 2. Pada tanggal 12 September 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 1.500.000,00 pada GRAMEDIA 026 PKU
 3. Pada tanggal 11 November 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 2.492.000,00 pada UNIQLO LIVING WORLD;
 4. Pada tanggal 18 November 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 1.278.500,00 pada SKECHERS CIPUTRA;
 5. Pada tanggal 19 Desember 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 318.000,00 pada GRAMEDIA 026 PKU ;

Hal. 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



6. Pada tanggal 17 Februari 2020 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 144.000,00 pada TB GRAMEDIA PEKANBARU ;

7. Pada tanggal 17 Februari 2020 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 359.500,00 pada SPORT STATION PEKANBARU;

8. Pada tanggal 12 Mei 2020 Transfer 6274921300089003 ke 08203710386 sebesar Rp. 7.250.000,00 untuk belanja parcel lebar melalui sdr. RAMLAN GUSTI kepada Mitra Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan ;

Dengan demikian diketahui bahwa terhadap uang yang telah terdakwa gunakan sebagaimana rincian tersebut sejumlah Rp 13.869.993,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh Sembilan Sembilan ratus tiga rupiah). Kemudian terhadap selisih jumlah penerimaan fee yang telah terdakwa terima dari PT. GRM sebesar Rp. 200.275.141,- dikurangkan dengan penggunaan uang yang telah diketahui berdasarkan underlying transaksi sebesar Rp. 13.869.993,- maka didapat sejumlah uang sebesar Rp.186.405.148,-, yang selisih ini sudah habis terdakwa ambil dengan melakukan transaksi tarik tunai menggunakan ATM Dicky Vera Soebasdianto dan terhadap uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ; yang telah menerima fee sebesar 10 % dari PT. GRM, telah mempermudah PT.GRM dalam rangka memperoleh pengelolaan biaya produksi berupa premi asuransi yang dibayar oleh debitur yang memperoleh fasilitas kredit KAG di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dan asuransi tersebut merupakan bagian dari fasilitas kredit. Perbuatan terdakwa yang mempermudah PT.GRM dalam rangka memperoleh biaya produksi dengan menerima sejumlah fee tersebut, tidak sesuai dengan prosedur dan atau ketentuan di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Pemberian kemudahan fasilitas kredit tersebut dilakukan Terdakwa secara illegal yang melanggar prinsip kehati-hatian.

Hal. 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HEFRIZAL**, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Pembantu Senapelan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 86/KEPDIR/MSDM/2018, tanggal 5 Oktober 2018, pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2018 s/d tanggal 03 Juli 2019, dan Selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Taluk Kuantan , yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 57/KEPDIR/MSDM/2019, Tanggal 04 Juli 2019, pada kurun waktu antara tanggal 04 Juli 2019 s/d tanggal 01 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya masih antara tahun 2018 s/d tahun 2020, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan, Jalan Senapelan, Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dan bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan, Jalan Imam Munandar , Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, akan tetapi karena Terdakwa ditahan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru serta sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat kediaman dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap**

Hal. 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ; yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah ; PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional adalah dengan cara menghimpun dana dari pihak ketiga (*funding*) dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit (*landing*) kepada masyarakat serta menawarkan jasa-jasa bank lainnya.
- Bahwa dalam hal kegiatan usaha penyaluran kembali berupa pembiayaan kredit pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. terdapat 2 (dua) jenis fasilitas perbankan yang diberikan, yaitu :
 1. Kredit Konsumer, terdiri dari Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
 2. Kredit Usaha, terdiri dari Kredit Usaha Kecil Menengah, Kredit Usaha Mikro dan Kredit Komersil.
- Bahwa terhadap fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG), telah diatur Petunjuk Teknis Penyalurannya berdasarkan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 035/SE/2017, tanggal 22 Agustus 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri dan terakhir telah diubah dengan Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Nomor : 023/SE/2019, tanggal 9 September 2019.

Bahwa didalam Surat Edaran dimaksud, yakni pada huruf D. BIAYA-BIAYA, angka 3 mengatur : Biaya premi asuransi ; *"Debitur dikenakan biaya premi asuransi/penjaminan sesuai tarif yang diberlakukan perusahaan asuransi."*

Hal. 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Bahwa mempedomani Surat Edaran tersebut, maka kredit yang telah diterima oleh debitur pada cabang atau cabang pembantu PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, WAJIB DIASURANSIKAN, guna mitigasi resiko kredit bagi bank, yakni adanya resiko debitur meninggal dunia, debitur di PHK. (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kualitas kredit debitur macet / wan prestasi.

- Bahwa manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri pada sekira pertengahan tahun 2017, telah merubah pola penempatan asuransi dari semula sistem langsung (*direct*) kepada perusahaan asuransi ; menjadi pola penggunaan Perusahaan Pialang Asuransi (*broker*). Perubahan pola penempatan asuransi ini, dimaksudkan oleh manajemen perseroan, agar terwujud *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Bersih dan Pruden).
- Bahwa pada sekira bulan November 2017 jajaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri di Pekanbaru melakukan seleksi Perusahaan Pialang Asuransi dan kemudian menunjuk dan menetapkan 4 (empat) Perusahaan Pialang Asuransi, yaitu :
 - a. **PT. Global Risk Management (PT. GRM)** ;
 - b. PT. Adonai Pialang Asuransi ;
 - c. PT. Brocade Insurance Broker ;
 - d. PT Proteksi Jaya Mandiri ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ; DR. Irvandi Gustari menanda-tangani Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan masing-masing Direktur Utama Perusahaan Pialang Asuransi yang telah ditunjuk tersebut dan terhadap ke 4 Perusahaan Pialang Asuransi ini memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk pengelolaan pembiayaan asuransi pada debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Hal. 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Perusahaan Pialang Asuransi PT. Global Risk Management (PT. GRM) yang berkedudukan di Royal Spring Business Park 11 Jl. Raya Ragunan Nomor : 29 A Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ; dengan telah ditanda-tanganinya PKS No. : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 oleh Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut dan oleh Rinaldi, selaku Direktur Utama PT. GRM, kemudian PT. GRM membuka Kantor Perwakilan di Jl. Jenderal Sudirman ; Komplek Perkantoran Sudirman Poin Blok A3 Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Selanjutnya menunjuk Dicky Vera Soebasdianto sebagai seorang kontak representatif (PIC) dalam jabatan Business Development Officer (BDO) PT. GRM Perwakilan Pekanbaru, yang diberi kewenangan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, baik di Kantor Cabang, Cabang Pembantu maupun Kedai Perseroan tersebut.
- Bahwa dalam mengelola biaya produksi ; berupa premi asuransi yang dibayar debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ; diawal-awal sejak penanda-tanganan PKS itu, PT. GRM dibebaskan untuk memilih melakukan Perjanjian Kerjasama tertulis, dengan 4 (empat) Perusahaan Asuransi ; yang akan mengelola cover resiko debitur yang menerima fasilitas kredit KAG PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Keempat Perusahaan Asuransi yang merupakan rekanan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. yang dalam pola ini tidak ada melakukan perjanjian kerjasama tertulis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut, adalah : PT. ASKRIDA, PT. ASKRINDO, PT. JASINDO dan PT. JAMKRIDA RIAU.
Namun pada sekira bulan Oktober 2018, manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri mengeluarkan kebijakan bahwa satu Perusahaan Pialang Asuransi (Broker), hanya boleh bekerja-

Hal. 19 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan satu Perusahaan Asuransi, maka PT GRM yang sebelumnya telah memilih PT. JAMKRIDA RIAU untuk mengcover resiko debitur dalam hal kematian, PHK dan wan prestasi, dengan adanya kebijakan tersebut, tetap melanjutkan kerjasama dengan PT. JAMKRIDA RIAU, dengan memperbaharui PKS, sebagaimana No. : 019.1/PKS/DIR/GRM/X/2018, Nomor : 012.1/PKS-PK/JR/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018 ;

Bahwa sebagaimana diatur didalam PKS antara PT. GRM dengan PT. JAMKRIDA RIAU dimaksud , yakni terhadap biaya produksi berupa premi asuransi yang di terima PT GRM. yang perolehannya dari pendebetan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri kedalam rekening PT. GRM yang ada di Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Pekanbaru, yang jumlah besaran pendebetan itu ; disesuaikan dengan tarif premi asuransi yang wajib dikeluarkan debitur, dikalikan dengan jumlah debitur yang disetujui pengajuan permohonan kreditnya dalam satu bulannya. Dari pendebetan pada setiap akhir bulan yang masuk kerekening PT. GRM tersebut, maka PT. GRM berkewajiban untuk menyetorkannya kerekening PT. JAMKRIDA RIAU sebesar 65 % sebagai Imbalan Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan reduksinya sebesar 35 % sebagai pendapatan PT. GRM. Dan dari dana reduksi sebesar 35 % tersebut, PT GRM juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkannya kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagaimana ditentukan berdasarkan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT GRM.

- Bahwa sesuai dengan pasal 10 Perjanjian Kerjasama (PKS) No. : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018, tentang FEE BASED INCOME, diatur besaran *Fee based Bank* yang merupakan kewajiban PT. GRM kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut, sebesar 10 % yang

Hal. 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya langsung di debet pada setiap akhir bulan, oleh Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. segera setelah pemberitahuan pendebitan pertama tadi.

- Bahwa penentuan besaran FEE BASED INCOME oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang merupakan *Fee based Bank* sebesar 10 % itu, didasarkan kepada :

- a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 096A/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.
- b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 043/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri.

Bahwa terhadap 2 (dua) ketentuan diatas oleh manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. dikeluarkan berdasarkan amanat/perintah dari :

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 33/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 BAB II PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM RANGKA BANCASSURANCE HURUF A ANGKA 2, yakni "*Bank Menyusun kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai bancassurance dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.*
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. : 34/SEOJK.03/2016, tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Hal. 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **HEFRIZAL**, selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Pembantu Senapelan yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 86/KEPDIR/MSDM/2018, tanggal 5 Oktober 2018, dan selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Taluk Kuantan, yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 57/KEPDIR/MSDM/2019, Tanggal 04 Juli 2019. Terhadap Surat Keputusan Direksi perihal pengangkatan terdakwa dalam jabatan dimaksud oleh manajemen perseroan ada dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pada Kantor OJK ini terdakwa tercatat sebagai Pejabat Eksekutif, maka secara struktur organisasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Terdakwa memiliki wewenang dan tugas tanggung-jawab untuk mengendalikan hal yang mengatur tentang pengambilan porsi asuransi tersebut.
- Bahwa Terdakwa **HEFRIZAL**, dalam jabatan sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan yang akan melaksanakan PKS No. : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (BUMD) Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan yang dipimpinannya ; mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan mengenai FEE BASED INCOME diatas dan menyadari bahwa ia dilarang memungut biaya-biaya lainnya selain dari besaran *Fee based Bank* sebesar 10 % yang telah ditentukan tersebut, sebagai pelaksanaan butir-butir perjanjian Kerjasama dengan Pialang Asuransi PT. GRM. Pengetahuan Terdakwa untuk tidak memungut dan atau menerima *fee* lainnya selain yang telah ditentukan perseroan ; sebagaimana juga bunyi Surat Pernyataan

Hal. 22 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepatuhan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Terdakwa sebagai Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan yang akan melaksanakan kebijakan mengenai Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), yakni *"tidak menerima imbalan, hadiah atau cindra mata atau sesuatu barang atau sesuatu benda dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya."* Surat Pernyataan Kepatuhan yang wajib dibuat dan ditanda-tangani terdakwa sebelum memegang jabatan selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan diatur didalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. No. : 071A/KEPDIR/2019 Tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*).

- Bahwa setelah penandatanganan PKS antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. GRM dimaksud, dan pelaksanaan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi yang dibayar debitor yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) tersebut, secara efektif telah mulai dilaksanakan melalui broker oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan sejak bulan Mei 2018, namun ternyata Terdakwa selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan dimulai periode masa kerja 5 Oktober 2018 tidak ada menjatuhkan pilihan pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi itu kepada PT. GRM. Terdakwa lebih menjatuhkan pilihan hak pengelolaan biaya produksi ; berupa premi asuransi tersebut kepada dari antara 3 (tiga) Perusahaan Pialang Asuransi (Broker) yang lainnya.

Hal. 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dicky Vera Soebasdianto sebagai Business Development Officer (BDO) PT. GRM Perwakilan Pekanbaru, dikarenakan bulan Oktober 2018 PT GRM tidak ditunjuk terdakwa, sedangkan Dicky Vera Soebasdianto diberikan target oleh kantor pusat PT. GRM di Jakarta untuk mendapatkan premi asuransi setiap bulannya sebesar Rp.4.500.000.000, maka bulan November 2018 yakni setelah janji pembagian pemberian *fee* dinaikan lagi menjadi 10 % maka antara Dicky Vera Soebasdianto dengan Terdakwa tercapai kesepakatan dan Terdakwa dalam kesepakatan itu selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dan dilanjutkan terdakwa bertugas di Cabang Taluk Kuantan akan menunjuk PT GRM untuk mengelola premi asuransi tersebut untuk bulan November 2018 dan bulan bulan berikutnya.
- Bahwa pada sekira bulan November 2018, yakni setelah janji pembagian pemberian *fee* dinaikan lagi menjadi 10 % maka antara Dicky Vera Soebasdianto dengan Terdakwa tercapai kesepakatan dan Terdakwa dalam kesepakatan itu selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan akan menunjuk PT GRM untuk mengelola premi asuransi tersebut untuk bulan Desember 2018 dan bulan bulan berikutnya.

Bagi PT GRM atas adanya kesepakatan itu kemudian mengalokasikan lagi dana 10 % untuk diberikan kepada Terdakwa agar dipercaya mengelola premi asuransi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan Kota Pekanbaru dilanjutkan sebagai Pimpinan cabang Taluk Kuantan; Dana 10 % itu diambilkan oleh PT GRM dari residu keuntungan 35 % dari pengelolaan premi asuransi. Dengan demikian keuntungan PT.GRM hanya menjadi 15 %. karena sebelumnya untuk pembayaran *Fee based Bank* sebesar 10 %. Pemberian *fee* 10 % kepada terdakwa yang tidak ada dasar

Hal. 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuannya tersebut, dianggap PT. GRM sebagai biaya pemasaran.

- Bahwa untuk pembayaran fee 10 % kepada terdakwa tersebut, kemudian Dicky Vera Soebasdianto membuka buku tabungan pada BANK RIAU KEPRI No. Rekening 157-21-05191 ; atas namanya sendiri, sedangkan kartu ATM BANK RIAU KEPRI itu diserahkan Dicky Vera Soebasdianto kepada terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa November 2018; PT GRM ditunjuk Terdakwa mengelola premi asuransi debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan ; dengan jumlah Debitur sebanyak 8 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sudirman Pekanbaru, sebesar Rp. 38.976.600,- Kemudian 10 % dari nilai premi itu, yakni sebesar **Rp.3.897.000** oleh Kantor Pusat PT. GRM di Jakarta mentransfernya pada tanggal dan tempat yang tidak dapat diingat lagi, dengan berita untuk pembayaran premi asuransi pada bulan November 2018. Kemudian Dicky Vera Soebasdianto menyerahkan secara tunai ke Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Desember 2018, PT GRM mengelola 21 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 97.396.600,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 9.739.000,-** pada tanggal 2 Januari 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Desember 2018.
- Bahwa pada bulan Januari 2019, PT GRM mengelola 9 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 34.896.400,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 3.489.000,-** pada tanggal 2 Februari 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Januari 2019.

Hal. 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Februari 2019; PT GRM ditunjuk Terdakwa mengelola premi asuransi debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan ; dengan jumlah Debitur sebanyak 16 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sudirman Pekanbaru, sebesar Rp. 104.491.600,- Kemudian 10 % dari nilai premi itu, yakni sebesar **Rp.10.000.000,-** oleh Kantor Pusat PT. GRM di Jakarta mentransfernya pada tanggal 10 Januari 2019 ke Rekening Dicky Vera Soebasdianto di BCA dengan rekening nomor : 0341804310, dengan berita untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2019. Dan dari rekening ini kemudian Dicky Vera Soebasdianto mentransfer ke Rekeningnya di BANK RIAU KEPRI, yang ATM nya dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Maret 2019, PT GRM mengelola 21 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 79.081.100,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.7.847.670,-** pada tanggal 2 Maret 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2019.
- Bahwa pada bulan April 2019, PT GRM mengelola 18 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 111.758.630,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.10.000.000,-** pada tanggal 2 April 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Maret 2019.
- Bahwa pada bulan Mei 2019, PT GRM mengelola 24 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 121.773.210,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp.12.000.000,-** pada tanggal 2 Mei 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan April 2019.
- Bahwa pada saat terdakwa pindah tugas sebagai Pimpinan Cabang Bank Riau Taluk Kuantan, terdakwa tetap melakukan hal yang sama yaitu menerima fee 10% dari PT GRM.

Hal. 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2019; PT GRM ditunjuk Terdakwa mengelola premi asuransi debitur yang memperoleh fasilitas Kredit Aneka Guna (KAG) di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan ; dengan jumlah Debitur sebanyak 13 orang dengan nilai premi yang di debet ke rekening PT. GRM di Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Sudirman Pekanbaru, sebesar Rp. 104.491.600,-, pada bulan Agustus 2019 dengan jumlah debitur 24 dengan nilai premi Rp 143.538.850,-. Pada bulan September 2019 dengan jumlah debitur 12 dengan nilai premi Rp 76.734.480 . dengan total keseluruhan lebih kurang Rp 291.892.730. Kemudian 10 % dari nilai premi itu, yakni sebesar **Rp. 19.983.000,-** via transfer pada tanggal 2 September 2019 ke rekening Bank Riau Kepri No. Rek : 157-21-05-191 an. DICKY VERA SOEBASDIANTO dimana Kartu ATM telah dalam penguasaan terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp 9.206.000,- diberikan secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, PT GRM mengelola 14 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 244.115.000,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 24.411.000,-** pada tanggal 06 November 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa pada bulan November 2019, PT GRM mengelola 7 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 69.831.200,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 6.983.000,-** pada tanggal 05 Desember 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Oktober 2019.
- Bahwa pada bulan Desember 2019, PT GRM mengelola 4 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 39.975.000,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 3.997.000,-** pada tanggal 31

Hal. 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2019, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan November 2019.

- Bahwa pada bulan Januari 2020, PT GRM mengelola 4 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 100.930.470,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 10.093.000,-** pada tanggal 10 Februari 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Desember 2019.
- Bahwa pada bulan Februari 2020, PT GRM mengelola 32 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 239.193.990,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 23.919.000,-** pada tanggal 02 Maret 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Januari 2020.
- Bahwa pada bulan Maret 2020, PT GRM mengelola 30 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 178.897.300,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 17.889.000,-** pada tanggal 03 April 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2020.
- Bahwa pada bulan April 2020, PT GRM mengelola 26 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 194.903.840,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee 10 % sebesar **Rp. 19.490.000,-** dimana saksi Dicky melakukan Transfer sebanyak 3 kali pada tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp 10.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp 4.490.000 , yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Maret 2020.
- Bahwa pada bulan Mei 2020, PT GRM mengelola 7 orang debitur, dengan nilai premi Rp. 54.642.260,- Dan menurut cara yang sama sebagaimana sebelumnya yaitu di transfer, Terdakwa menerima fee

Hal. 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



10 % sebesar **Rp. 17.889.000,-** pada tanggal 03 April 2020, yakni untuk pembayaran premi asuransi pada bulan Februari 2020.

Dengan demikian jumlah keseluruhan *fee* yang tidak ada dasar ketentuan dan bertentangan dengan SOP Pengelolaan Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri dan Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) tersebut adalah sebesar Rp. 200.275.141,- (*dua ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah*) dengan rincian saat terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang pembantu senapelan yakni sebesar lebih kurang Rp. 58.837.000,- (LIMA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) dan saat terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang Teluk Kuantan yakni sebesar lebih kurang Rp. 141.438.000,- (SERATUS EMPAT PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) ;

- Bahwa terhadap sejumlah uang Rp. 200.275.141,- sebagiannya didapat rincian underlaying transaksi yang digunakan Terdakwa, yaitu :

1. Pada tanggal 17 Juni 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 527.993,00 pada MARUGAME LIVING WORLD
2. Pada tanggal 12 September 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 1.500.000,00 pada GRAMEDIA 026 PKU
3. Pada tanggal 11 November 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 2.492.000,00 pada UNIQLO LIVING WORLD;
4. Pada tanggal 18 November 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 1.278.500,00 pada SKECHERS CIPUTRA;
5. Pada tanggal 19 Desember 2019 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 318.000,00 pada GRAMEDIA 026 PKU ;
6. Pada tanggal 17 Februari 2020 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 144.000,00 pada TB GRAMEDIA PEKANBARU ;
7. Pada tanggal 17 Februari 2020 debit 6274921300089003 sebesar Rp. 359.500,00 pada SPORT STATION PEKANBARU;

Hal. 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



8. Pada tanggal 12 Mei 2020 Transfer 6274921300089003 ke 08203710386 sebesar Rp. 7.250.000,00 untuk belanja parcel lebaran melalui sdr. RAMLAN GUSTI kepada Mitra Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan ;

- Dengan demikian diketahui bahwa terhadap uang yang telah terdakwa gunakan sebagaimana rincian tersebut sejumlah Rp 13.869.993,- (tiga belas juta delapan ratus enam puluh Sembilan Sembilan ratus tiga rupiah). Kemudian terhadap selisih jumlah penerimaan fee yang telah terdakwa terima dari PT. GRM sebesar Rp. 200.275.141,- dikurangkan dengan penggunaan uang yang telah diketahui berdasarkan underlying transaksi sebesar Rp. 13.869.993,- maka didapat sejumlah uang sebesar Rp.186.405.148,-, yang selisih ini sudah habis terdakwa ambil dengan melakukan transaksi tarik tunai menggunakan ATM Dicky Vera Soebasdianto dan terhadap uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mempermudah PT.GRM dalam rangka memperoleh pengelolaan biaya produksi berupa premi asuransi yang dibayar oleh debitur yang memperoleh fasilitas kredit KAG di PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ; dengan menerima fee sebesar 10 % dari PT. GRM, telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 096A/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor : 043/KEPDIR/2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), ketentuan peraturan OJK yang melandasi kedua ketentuan yang berlaku bagi perseroan tersebut, ditambah lagi Terdakwa juga tidak mentaati Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) yang telah dibuat dan ditanda-tanganinya, maka semakin mempertegas bahwa terdakwa tidak taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tersebut.

Hal. 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-116/Pekan/06/2021, yang dibacakan dan diserahkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HEFRIZAL**, selaku Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Taluk Kuantan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan, *yang dengan sengaja, meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, yang perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali dan saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan*; sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas ; melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HEFRIZAL**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) Bulan Kurungan;

Hal. 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) BUKU TABUNGAN SINAR BANK RIAU KEPRI an. DICKY VERA SOEBASDIANTO Nomor Seri : 2018-21-122768, Nomor Rekening : 157-21-05191;
- 2) Mutasi Rekening Koran Nasabah Bank Riau Kepri an. DICKY VERA SOEBASDIANTO, Nomor Rekening : 157-21-05191 periode tanggal 1/05/18 – 31/05/20, sebanyak 11 halaman/lembar, dicetak tanggal 22 April 2021;
- 3) Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-10-2019 s/d 31-10-2019, jumlah debitur 14 orang dengan total premi Rp. 244.115.000.00;
- 4) Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-11-2019 s/d 30-11-2019, jumlah debitur 7 orang dengan total premi 69.831.200.00;
- 5) Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-12-2019 s/d 31-12-2019, jumlah debitur 4 orang dengan total premi 39.975.000.00;
- 6) Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-01-2020 s/d 31-01-2020, jumlah debitur 14 orang dengan total premi 100.930.470.00;
- 7) Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-02-2020 s/d 29-02-2020, jumlah debitur 32 orang dengan total premi 239.193.990.00;
- 8) Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-03-2020 s/d 31-03-2020, jumlah debitur 30 orang dengan total premi 178.897.300.00.

Hal. 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 491/KEPDIR/SDM/2004 tanggal 09 Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT Bank Riau Kepri An. HEFRIZAL (NIK 010482);
- 10) Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Riau Kepri An. HEFRIZAL (NIK 010482) sebagai Pgs. Pemimpin Cabang Teluk Kuantan;
- 11) Copy yang telah distempel sesuai aslinya Surat Pernyataan Ketaatan Pegawai Bank Riau Kepri An. HEFRIZAL (NIK 010482), Pemimpin Cabang Teluk Kuantan tertanggal 08 Mei 2020;
- 12) Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 043/KEPDIR/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumen PT. Bank Riau Kepri;
- 13) Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 10/KEPDIR/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Kode Etik Ketaatan (Compliance Code of Conduct);
- 14) Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 071A/KEPDIR/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Kode Etik Ketaatan (Compliance Code of Conduct).
- 15) Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Oktober 2019;
- 16) Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan November 2019;
- 17) Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Desember 2019;

Hal. 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Januari 2020;
- 19) Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Februari 2020;
- 20) Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Maret 2020;
- 21) Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan April 2020;
- 22) Photo copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Global Risk Management tentang Pialang Asuransi Kredit Konsumer dan Jasa Konsultan Nomor : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018;
- 23) Photo copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Global Risk Management tentang Pialang Asuransi Kredit Konsumer dan Jasa Konsultan Nomor : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 14 November 2018.
- 24) 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir sesuai asli berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor : 86/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 5 Oktober 2018 perihal Promosi Jabatan Sdr. EFRIZAL sebagai Pemimpin PT. BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dengan Grade 14 (Manager AM);
- 25) 1 (satu) berkas potocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Nomor : 10 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. tentang penunjukan pemberian kuasa subsidi kepada Sdr. HEFRIZAL sebagai pengganti sementara (PGS) Pe

Hal. 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan, serta bertindak sepenuhnya guna mewakili Direksi didalam dan diluar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat perseroan, menjalankan tugas-tugas pokoknya.

- 26) 1 (satu) berkas potocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Nomor : 13 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. tentang penunjukan pemberian kuasa substitusi kepada Sdr. HEFRIZAL sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Senapelan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Pekanbaru secara khusus guna mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dalam segala kepentingan, urusan dan usaha Bank yang lazim dilakukan dalam operasional Bank melalui Kantor Cabang Pembantu Senapelan.
- 27) 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Transaksi Kas ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06 Mei 2019 keluaran PT. Bank Riau Kepri Kantor Pusat Operasional;
- 28) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06-05-2019 jam 11:06:18 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 29) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06-05-2019 jam 11:07:49 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 30) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06-05-2019 jam 11:08:47 yang telah distempel sesuai aslinya ;

Hal. 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 31) 2 (dua) lembar photocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Transaksi Kas ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11 Maret 2019 keluaran PT. Bank Riau Kepri Kantor Pusat Operasional ;
- 32) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 08:39:07 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 33) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 08:39:22 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 34) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 08:39:54 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 35) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 17:47:24 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 36) 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 17:51:08 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 37) 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi video transaksi menggunakan ATM 12003 di PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

4. Menetapkan supaya terdakwa **HEFRIZAL** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000 .- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Pbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hefrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerima, menyetujui

Hal. 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



untuk menerima suatu imbalan, atas pemberian fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) BUKU TABUNGAN SINAR BANK RIAU KEPRI an. DICKY VERA SOEBASDIANTO Nomor Seri : 2018-21-122768, Nomor Rekening : 157-21-05191;
 - Mutasi Rekening Koran Nasabah Bank Riau Kepri an. DICKY VERA SOEBASDIANTO, Nomor Rekening : 157-21-05191 periode tanggal 1/05/18 – 31/05/20, sebanyak 11 halaman/lembar, dicetak tanggal 22 April 2021;
 - Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-10-2019 s/d 31-10-2019, jumlah debitur 14 orang dengan total premi Rp. 244.115.000.00;
 - Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-11-2019 s/d 30-11-2019, jumlah debitur 7 orang dengan total premi 69.831.200.00;
 - Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-12-2019 s/d 31-12-2019, jumlah debitur 4 orang dengan total premi 39.975.000.00;
 - Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-01-2020 s/d 31-01-2020, jumlah debitur 14 orang dengan total premi 100.930.470.00;

Hal. 37 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-02-2020 s/d 29-02-2020, jumlah debitur 32 orang dengan total premi 239.193.990.00;
- Laporan produksi CABANG TALUK KUANTAN No : 18001-01-000 / Kredit Aneka Guna (KAG) - JAMKRIDA, periode : 01-03-2020 s/d 31-03-2020, jumlah debitur 30 orang dengan total premi 178.897.300.00.
- Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 491/KEPDIR/SDM/2004 tanggal 09 Desember 2004 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Riau Kepri An. HEFRIZAL (NIK 010482);
- Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Riau Kepri An. HEFRIZAL (NIK 010482) sebagai Pgs. Pemimpin Cabang Teluk Kuantan;
- Copy yang telah distempel sesuai aslinya Surat Pernyataan Kepatuhan Pegawai Bank Riau Kepri An. HEFRIZAL (NIK 010482), Pemimpin Cabang Teluk Kuantan tertanggal 08 Mei 2020;
- Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 043/KEPDIR/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Pialang Asuransi Untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT. Bank Riau Kepri;
- Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 10/KEPDIR/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct);
- Copy yang telah distempel sesuai aslinya Keputusan Direksi PT. Bank Riau Kepri No. 071A/KEPDIR/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct).
- Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Oktober 2019;
- Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan November 2019;

Hal. 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Desember 2019;
- Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Januari 2020;
- Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Februari 2020;
- Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan Maret 2020;
- Asli Laporan Asuransi KAG Cabang Taluk Kuantan Bulan April 2020;
- Photo copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Global Risk Management tentang Pialang Asuransi Kredit Konsumer dan Jasa Konsultan Nomor : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 5 Maret 2018;
- Photo copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dengan PT. Global Risk Management tentang Pialang Asuransi Kredit Konsumer dan Jasa Konsultan Nomor : 013/PKS/2018, Nomor : 01/DIR-GRM/PKS/III/2018, tanggal 14 November 2018.
- 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisir sesuai asli berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor : 86/KEPDIR/MSDM/2018 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 5 Oktober 2018 perihal Promosi Jabatan Sdr. EFRIZAL sebagai Pemimpin PT. BPD Riau Kepri Cabang Pembantu Senapelan dengan Grade 14 (Manager AM);
- 1 (satu) berkas potocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Nomor : 10 tanggal 12 Juli 2019 yang dikeluarkan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. tentang penunjukan pemberian kuasa substitusi kepada Sdr. HEFRIZAL sebagai pengganti sementara (PGS) Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan

Hal. 39 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n, serta bertindak sepenuhnya guna mewakili Direksi didalam dan diluar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat perseroan, menjalankan tugas-tugas pokoknya.

- 1 (satu) berkas fotocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Akta Kuasa Nomor : 13 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) PUPUNG MULYANTINI, S.H., M.H. tentang penunjukan pemberian kuasa substitusi kepada Sdr. HEFRIZA L sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Senapelan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Pekanbaru secara khusus guna mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dalam segala kepentingan, urusan dan usaha Bank yang lazim dilakukan dalam operasional Bank melalui Kantor Cabang Pembantu Senapelan.
- 1 (satu) lembar photocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Transaksi Kas ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06 Mei 2019 keluaran PT. Bank Riau Kepri Kantor Pusat Operasional;
- 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06-05-2019 jam 11:06:18 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06-05-2019 jam 11:07:49 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 06-05-2019 jam 11:08:47 yang telah distempel sesuai aslinya ;
- 2 (dua) lembar photocopy yang telah dilegalisir sesuai aslinya Laporan Transaksi Kas ATM EMV 12003 PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11 Maret 2019 keluaran PT. Bank Riau Kepri Kantor Pusat Operasional ;

Hal. 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 P T. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 08:39:07 yang telah distempel sesuai aslinya ;
 - 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 P T. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 08:39:22 yang telah distempel sesuai aslinya ;
 - 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 P T. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 08:39:54 yang telah distempel sesuai aslinya ;
 - 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 P T. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 17:47:24 yang telah distempel sesuai aslinya ;
 - 1 (satu) lembar print out foto, hasil Video CCTV di ATM EMV 12003 P T. Bank Riau Kepri Capem Senapelan tanggal 11-03-2019 jam 17:51:08 yang telah distempel sesuai aslinya ;
 - 1 (satu) buah Flash Disk merk Sandisk warna merah hitam yang berisi i video transaksi menggunakan ATM 12003 di PT. Bank Riau Kepri Capem Senapelan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 97/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 97/Akta/Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta penerimaan memori banding Nomor 97/Akta/Pid/2021/PN Pbr dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding Nomor 97/Akta/Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 97/Akta.Pid/2021/PN Pbr dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 97/Akta/Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta penerimaan memori banding Nomor 97/Akta/Pid/2021/PN Pbr dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding Nomor 97/Akta/Pid/2021/PN Pbr ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Nopember 2021 telah pula beritahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2021 ;

Hal. 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Nopember 2021 telah pula beritahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maka kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2021 Nomor W4.U1/8748/HK.01/X/2021, perihal mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima akan tetapi untuk dikabulkan atau ditolak permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori banding dan kontra memori bandingnya tersebut pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya mohon Terdakwa dihukum sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dimuka persidangan pengadilan tingkat pertama tanggal 27 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori banding dan didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon

Hal. 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan tersebut dalam lingkup hukum perasuransian, memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya, membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 742/Pid.Sus/2021/PN Pbr, tanggal 7 Oktober 2021 memori banding, kontra memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori dari Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan saja dari pada Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 September 2021 dan memori banding serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut merupakan pengulangan saja dari pembelaan yang telah disampaikan secara tertulis dimuka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 4 Oktober 2021, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menerima, menyetujui, untuk menerima suatu imbalan, atas pemberian fasilitas kredit untuk keuntungan pribadinya secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Hal. 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 742/Pid.Sus/ 2021/PN Pbr, tanggal 7 Oktober 2021 dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 49 ayat (2) huruf a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I ;

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hal. 45 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 742/Pid.Sus/2021 PN Pbr, tanggal 7 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 6 Desember 2021** oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. dan Jon Effreddi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 3 Nopember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 9 Desember 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. ;

H. Dasniel, S.H., M.H.

Hal. 46 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jon Effreddi, S.H.,M.H ;

Panitera Pengganti ;

Rustam, S.H ;

Hal. 47 dari 45 halaman, Putusan Nomor 548/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)